



## **PAUD SURYA CERIA**

Jalan Depokan II Gang PelemanBaru I/3 RT 33 RW 10 Rejowinangun, Kotagede,  
Yogyakarta 55171  
Telp. 081392366377

---

### **SURAT PERNYATAAN BUKAN YAYASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Laelatul Hefitni, S. Sos

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit kerja : PAUD SURYA CERIA

NPSN : 69876467

Alamat : Jalan Depokan II Gang PelemanBaru I/3 RT 33 RW 10 Rejowinangun,  
Kotagede, Yogyakarta 55171

Dengan ini menyatakan bahwa kepemilikan satuan pendidikan di bawah binaan kami :

**“Bukan Yayasan”**

Untuk itu kami mohon kepada Pusdatin untuk merubah kepemilikan satuan pendidikan tersebut. Bersama dengan surat ini kami lampirkan Surat Keputusan Pendirian dan Ijin Operasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Oktober 2022

Kepala Sekolah



Siti Laelatul Hefitni, S. Sos



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KECAMATAN KOTAGEDE  
KELURAHAN REJOWINANGUN**  
*Jl. Nyi Adi Sarji 754 Telp. 384212 Yogyakarta 55171*

**SURAT KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN  
NOMOR : 1 /KPTS/1001/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PAUD SURYA CERIA  
KELURAHAN REJOWINANGUN KECAMATAN KOTAGEDE  
KOTA YOGYAKARTA**

**LURAH REJOWINANGUN**

- Menimbang** : a. Bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini perlu terus di tumbuh kembangkan dan dibina;  
b. Bahwa kelompok / Lembaga SPS PAUD perlu diadakan dimasing – masing kelompok RW se Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;  
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Lurah Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005;  
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional 2005 - 2009  
2. Surat Ketua TP PKK Kota Yogyakarta Nomor : 176/SKR/PKK KT/VI/2007 tentang Surat Pengantar TEAM OF REFERENCE LAUNCHING PAUD se-Kota Yogyakarta  
3. Keputusan Camat Kotagede Kota Yogyakarta Nomor : 05 tahun 2007 tentang LAUNCHING KELOMPOK PAUD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN KECAMATAN KOTAGEDE TENTANG PERUBAHAN NAMA SPS PAUD SURYA CERIA MENJADI PAUD SURYA CERIA
- PERTAMA : Membentuk Kepengurusan SPS Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kelurahan Rejowinangun dimasing – masing Rukun Warga (RW) dengan susunan Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Mengumpulkan orang tua atau wali yang mempunyai anak berusia 0 (Nol) tahun sampai 6 (enam) tahun, untuk bermusyawarah akan didirikan kelompok SPS PAUD di masing – masing RW :
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di rubah dan di betulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 5 Januari 2017

LURAH REJOWINANGUN



WULAN PURWANDARI, S. STP  
NIP. 19820608 200012 2 002



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN KOTAGEDE  
KELURAHAN REJOWINANGUN**

*Amarta Karta - Karta Amarta*

Jl. Nyi Adisan No. 754 Yogyakarta Kode Pos 55171 Telp (0274) 384212 Fax (0274) 384213  
EMAIL [rejowinangun@jogjakota.go.id](mailto:rejowinangun@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL [upik@rcgjakota.go.id](mailto:upik@rcgjakota.go.id)  
WEBSITE [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN**

**NOMOR 28 / KPTS/RJW/ 2021**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KELOMPOK PAUD SURYA CERIA  
KELURAHAN REJOWINANGUN KEMANTREN KOTAGEDE  
MASA BHAKTI 2021- 2026**

**LURAH REJOWINANGUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditumbuh kembangkan dan dibina;
  - b. bahwa kesadaran masyarakat khususnya RW 10 membentuk kelompok PAUD dengan nama PAUD Surya Ceria dan telah membentuk kepengurusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk ditetapkan Pengukuhan Kelompok PAUD Surya Ceria dalam Keputusan Lurah Rejowinangun Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
9. Keputusan Lurah Rejowinangun Nomor 09/KPTS/2017 tentang Pembentukan Kelompok SPS Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK PAUD SURYA CERIA KELURAHAN REJOWINANGUN KEMANTREN KOTAGEDE MASA BAKTI 2021-2026
- KESATU : Menetapkan Pengukuhan Kelompok PAUD Surya Ceria Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede masa bakti 2021 sampai dengan 2026.
- KEDUA : Membentuk Pengurus Kelompok PAUD Surya Ceria Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede masa bakti 2021 sampai dengan 2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 2021

LURAH REJO WINANGUN,

**DYAH MURNIWARINI, A.Md**  
NIP. 196807261993032006



Lampiran : Keputusan Lurah Rejowinangun  
Pengukuhan Kelompok PAUD Surya Ceria  
Kelurahan Rejowinangun Kemantren  
Kotagede masa bakti 2021 sampai dengan  
2026.  
Nomor : 28 /KPTS / RJW/ 2021

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK PAUD SURYA CERIA KELURAHAN REJOWINANGUN  
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA  
MASA BAKTI TAHUN 2021 -2026**

Alamat : Jl. Depokan II, Gang Peleman Baru I, No. 3, Rt 33, Rw 10,  
Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta 55171

JABATAN	N A M A	KETERANGAN
Penanggung Jawab	Dra. Haryatun	
	Dra. Tuti Setyaningsih	
Ketua	Siti Laelatul Hefitni, S.Sos	
Sekretaris	Rizki Febriana Ramadhani, S.Sos	
	Sri Sudaryati	
Bendahara	Lenny Yanuaningrum, S.Psi	
	Lina Sasmiati	
Pendidik	Cicik Kurnia, S.Pd	
	Siti Laelatul Hefitni, S.Sos	(Tugas Tambahan )
	Rizki Febriana Ramadhani, S.Sos	(Tugas Tambahan )
	Ir. Woro Darmini	
	Mellina Kusuma Putri	

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21-10-2021

  
**LYAH MURNIWARINI, A.Md**  
NIP. 196807261993032006



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241  
E-MAIL: [dpmptsp@jogjakota.go.id](mailto:dpmptsp@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Membaca	:	Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari PAUD SURYA CERIA nomor pendaftaran 273/DIK-LPNF/09/2022 tanggal 16 September 2022
Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;</li> <li>b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;</li> </ol>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;</li> <li>5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;</li> <li>9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;</li> <li>10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
Memperhatikan	:	Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/5488, Tanggal: 06 Oktober 2022



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : PAUD SURYA CERIA
  - b. Alamat Pemohon : Jl. Depokan II Peleman Baru I No. 3 RT. 33 RW. 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : PAUD SURYA CERIA
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Depokan II Peleman Baru I No. 3 RT. 33 RW. 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
  - e. NPSN : 69876467
  - f. Program : -
  - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
  - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 07 Oktober 2022  
Plt. Kepala,  
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan



**OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Kotagede Kota Yogyakarta.